

SKRIPSI

**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*Eigenrichting*)
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)**

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

MUHAMAD ARIS MUNANDAR
NIM. 616110048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**



**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*Eigenrichting*)
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)**

OLEH:

MUHAMAD ARIS MUNANDAR

NIM. 616110048

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*Eigenrichting*)
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)**

OLEH:

MUHAMAD ARIS MUNANDAR

MUHAMAD ARIS MUNANDAR

NIM. 616110048

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001

Pembimbing Kedua

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI RABU 03 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204



ANGGOTA I
Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, SH., MH
NIP. 195607051984032001



ANGGOTA II
FAHRURROZLI, SH., MH
NIDN. 0817079001



Muhammad Aris Munand
NIM. 616110048

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aris Munandar
NIM : 616110048
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menanyakan bahwa skripsi dengan judul Wewenang Kepolisian dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Kasus Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, Februari 2021
Saya Yang Menyatakan



Muhamad Aris Munandar
NIM. 616110048



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram* Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aris Munandar
 NIM : 616110040
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 09 Juni 1996
 Program Studi : ICMu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085340845814 / arismunandar5609@gmail.com
 Judul Penelitian : -

Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Perbuatan main Hakim sendiri (eigenrecht) (Studi kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 91% 33%

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Maret 2011

Penulis



Muhammad Aris Munandar
 NIM 616110040

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aris Munandar
NIM : 616110046
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 9 Juni 1996
Program Studi : SI
Fakultas : Fakultas Hukum
No. Hp/Email : 085376345014 (Aris.munandar36@gmail.com)
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap perbuatan main Hakim sendiri (Eigenrecht) (studi kasus Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Maret 2021

Penulis



M. Aris Munandar

NIM. 616110046

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904


MOTTO

*“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain
tidak ketahui”*



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tua ku Tercinta (Ilham dan Sahrina) yang tidak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Terimakasih Kepada saudara ku (Nurhaidah) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Terimakasih Kepada Teman atau Sahabat (Riki, Muhammad Bima Saputra, Saifullah, Eka Putra Sari, Nur Kamariah, Ahyar Mubin, Ikbal Arsyad) yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuangan ku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Almamater tercinta.



PRAKATA


Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan “Wewenang Kepolisian dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)”. Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Primer Dewi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Hj, Rodliyah, SH., MH. selaku dosen Pembimbing I.
5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal Alamin. Akhir Kata, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena penyusun menyadari skripsi inik jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Februari 2021
Penyusun

Muhammad Aris Munandar
NIM. 616110048



**TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*Eigenrichting*)
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)**

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
Dosen Pembimbing II : Fahrurrozi, SH., MH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta kendala-kendala kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) adalah pertama, upaya Pre-emptif, upaya membaaur dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang efektif, polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh menjaga jarak dengan masyarakat khususnya masalah tanggung jawab terhadap masalah keamanan lingkungan. Kedua, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian langsung memantau kondisi keamanan warga masyarakat. Ketiga, upaya represif (Penindakan) merupakan upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Kendala-Kendala Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) adalah pertama, jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu yang terbatas; kedua, adanya kekhawatiran yang dialami oleh personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu didalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terkendala karena adanya rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, karena kasus ini menyangkut orang banyak; ketiga, kesulitan dalam memanggil saksi-saksi.

Kata Kunci: *Wewenang, Kepolisian, dan Main Hakim Sendiri*

**THE POLICE AUTHORITY FOR LAW ENFORCEMENT ON
EIGENRICHTING (A CASE STUDY IN LAMBU SUB-DISTRICT, BIMA
REGENCY)**

Supervisor I: Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH

Supervisor II: Fahrurrozi, SH., MH

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the police's authority to enforce the law against eigenrichting and the police obstacles in enforcing the law against eigenrichting. The research is empirical legal research. The data collection techniques are by literature study and interviews. The research results showed that the Police authority in the Context of Law Enforcement Against Eigenrichting is the first, Pre-emptive effort. An effort to mingle with society is a step that is considered efficient. As part of civil society, the police are not allowed to keep a distance from the community. Particularly the issue of responsibility for environmental safety issues. Second, prevention by conducting patrols, of course, it is hoped that law enforcers, in this case, the police, will directly monitor the security conditions of citizens. Third, repressive measures (prosecution) are efforts carried out by law enforcement through punitive measures.

Police Obstacles in the Context of Law Enforcement Against Eigenrichting are first, the limited number of personnel from the Police Criminal Unit Unit in the Lambu Sector. Second, there is a concern experienced by the personnel of the Criminal Investigation Unit of the Lambu Sector Police in law enforcement regarding the case of eigenrichting being constrained due to a sense of concern on the part of investigators. This case involves many people; third, it is challenging to call witnesses.

Keywords: Authority, Police, and eigenrichting



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Unsur Unsur Penegakan Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	11
1. Pengertian Kepolisian	11
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	12
3. Kode Etik Profesi Kepolisian.....	15
C. Tinjauan Tentang Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	18
1. Pengertian Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	18

2. Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	20
3. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan	26
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.....	31
B. Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	36
C. Kendala-Kendala Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Desa Kecamatan Lambu Tahun 2020	31
Tabel 2. Penggunaan Tanah Kecamatan Lambu Tahun 2012 (Km ²).....	32
Tabel 3. Banyaknya Rumah Tangga per Desa di Kecamatan Lambu Tahun 2020.....	33
Tabel 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Lambu	34
Tabel 5. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Lambu tahun 2020	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.

Ada dua fungsi hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.² Dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo* yang berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.³

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hal. 35.

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta. 1973. hal. 58.

³ Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung. 1979. hal. 117

Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.⁴

Penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dari Pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara pidana salah satunya adalah Penyidik. Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 Pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

⁴ Sudarto. *Kapita Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 2006. hal. 112.

Realita hukum pidana yang ada di masyarakat saat ini banyak memunculkan permasalahan yang kompleks, diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penagakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada. Adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bahkan dapat dijumpai hampir disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk perbuatan main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyakan, hal ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak dapat dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Padahal perbuatan masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancaman secara fisik.

Perbuatan main hakim sendiri perlu ditanggulangi karena perbuatan ini sering mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah perbuatan ini, terutama perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Peristiwa terbaru mengenai perbuatan main hakim sendiri terjadi di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Seorang pria berinisial MA dikeroyok warga, Selasa (1/8/2017) sekitar pukul 17.30 WITA. MA dikeroyok dan diamuk karena dituduh sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Kapolsek Lambu menjelaskan adanya dugaan pencurian tersebut menurut saksi yaitu dilakukan di Kecamatan Sape. MA telah diamati oleh saksi sejak kedatangannya ke tempat parkir di pasar Sape tersebut.⁵

Fenomena perbuatan main hakim sendiri ini marak terjadi tidak terkecuali di lingkungan pendidikan, seperti yang baru ini terjadi

⁵ Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja. *Diduga Curi Sepeda Motor, Pria di Desa Sumi diamuk mass.* kahaba.net. (diakses pada: Kamis, 17 November 2019 pukul: 13.15 WITA)

pengeroyokan terhadap pencuri kendaraan bermotor di parkir Bank BNI Cabang Sape yang menyebabkan pencuri tersebut meninggal dunia. Massa memergoki Andi Irawan (37) warga Desa Rato Kecamatan Lambu yang hendak mencuri motor. Massa yang tersulut emosinya lalu memukuli Andi hingga babak belur. Satpam setempat sempat mengamankan Andi yang sudah lemah dari amukan massa dan menghubungi aparat kepolisian. Aparat kepolisian dari Polsek Sape membawa Andi ke Puskesmas terdekat. Karena PKM Sape Plus tidak dapat menangani Andi yang mengalami luka serius, kemudian merujuk Andi ke rumah sakit umum Kota Bima. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Andi mengembuskan nafas terakhirnya.⁶

Tindakan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau bahkan tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat sering memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

⁶ Wakos Gautama. *Maling Motor Tewas Diamuk Massa di Parkiran BNI*. (diakses pada: Senin, 3 Novembber 2019pukul: 19.00 WITA).

Hal seperti ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan masyarakat yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan adanya aturan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?
2. Apakah kendala-kendala kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

b. Manfaat secara praktis

- 1) Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penyusun untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penyusun semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk menganalisis suatu permasalahan.
- 2) Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas tentang wewenang kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

b. Manfaat secara akademis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam menanggulangi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁷.

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum bukan semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan, Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecendrungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan,

⁷ Barda Nawawi Arief. Kebijakan *Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hal. 109.

dapat terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁸

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non penal (preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- 1) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 2) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hal. 42.

b. Upaya penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian politik kriminal.⁹ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegak hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

2. Unsur Unsur Penegakan Hukum

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan meruntuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hal. 113.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, Hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, barang siapa mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan¹⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Di Indonesia pada zaman belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1999. hal. 145.

(*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban kewajiban umum¹¹.

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (undang-undang Kepolisian) disebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Pasal 13 menyatakan:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005. Hal. 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri

merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan pendidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut Undang-Undang Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kode Etik Profesi Kepolisian

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau member petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi, serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya¹².

Pedoman Pengalaman Kode Etik POLRI

- a. Setiap anggota POLRI *insane Rastra Sewakottama* (abdi utama daripada nusa dan bangsa):
- 1) Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - 3) Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;
 - 4) Menegakan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;

¹² Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. hal. 21.

- 5) Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.
- b. Setiap anggota POLRI *insane Nagara Yanottama* (warga negara tauladan daripada negara):
- 1) Brdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
 - 2) Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
 - 3) Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat;
 - 4) Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya menilai tinggi mutu kerja penuh kreatif dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
 - 5) Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat;
 - 6) Menjauhkan diri dan sikapnya dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

c. Setiap anggota POLRI *insane anucacana Dharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat):

- 1) Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya;
- 2) Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang;
- 3) Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum;
- 4) Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- 5) Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan Polri – rakyat;
- 6) Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.

C. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Istilah main hakim sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Eigenrichting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran

hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum¹³.

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada. Masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum.

Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali¹⁴. Peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana tertangkap di tempat ramai dan tidak segera dilaporkan atau dibawa ke pihak yang berwenang. Perbuatan main hakim sendiri dapat berupa membakar pelaku tindak pidana hidup-hidup, memukul, mengeroyok bahkan sampai menyebabkan pada kematian.

Perbuatan main hakim sendiri sering terjadi akibat emosi masyarakat yang tidak terkontrol. Masyarakat cenderung bersikap emosional ketika menangkap basah seseorang yang melakukan tindak

¹³ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 167

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2003. hal. 23.

pidana. Seharusnya masyarakat yang menemukan atau mendapati pelaku tindak pidana, harus mengamankannya dan segera memberitahu aparat setempat. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban publik dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

2. Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembenar dari sisi normatif.

Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone, hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk

ditaati¹⁵. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi. Tetapi dari konteks sosiologi, *eigenrichting* masih marak terjadi. Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah¹⁶:

- a. Adanya pendorong struktural (*structural conduciveness*)
- b. Ketegangan struktural (*structural strain*)
- c. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (*Growth and spread of belief*)
- d. Factor-faktor pencetus (*precipitating factors*)
- e. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (*Mobilization of Partisipants for action*)
- f. Bekerjanya pengendalian sosial (*The operation of social control*)

Dalam konteks tindakan main hakim sendiri terhadap tindakan pelanggaran-pelanggaran tertentu apabila pelakunya dihukum justru akan menimbulkan keresahan didalam masyarakat, karena dirasa kurang

¹⁵ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008. hal. 25.

¹⁶ Ibid. hal. 27

layak dan akan mengganggu keseimbangan didalam masyarakat.

Pebuatan-perbuatan ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu;

- a. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*).
- b. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan (*schuld opheffings grond*). Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan *force mayeur*, *overmacht* atau keadaan terpaksa, yaitu keadaan atau kekuatan diluar kemampuan manusia pasal 48 KUHP. Keadaan darurat atau *moodtoestand* merupakan salah satu bentuk *force mayeur*. Jadi, ada dua penyimpangan dari kaedah hukum yaitu penyimpangan yang merupakan pengecualian dan yang merupakan penyelewengan atau pelanggaran. Yang dimaksudkan dengan penyimpangan yang merupakan pengecualian ialah bahwa penyimpangan itu tidak dikenakan sanksi. Penyimpangan itu pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah, tetapi dikecualikan dari pelanggaran lain karena tidak dikenakan sanksi.

3. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai

babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.¹⁷

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata massa. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP berbunyi demikian.¹⁸

- a. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Tersalah dihukum:
 - 1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - 2) Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

¹⁷ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 167

¹⁸ Ibid. 2009. hal. 7

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan

para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.¹⁹

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan

¹⁹ Adami Chazawi. *Percobaan Dan Penyertaan*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2002. hal. 123.

apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁰

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Jakarta. 2010. hal. 280

Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri.

3. Pendekatan Kasus (*Approach Case*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini kasus dalam penelitian ini yakni tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepolisian Polsek Lambu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum

dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri.

2. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi

adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif ke deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

